



PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

FIRMAN, NIK: 7314111505790001, Tempat Tanggal Lahir Bone, 15 Mei 1979, Usia 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun IV Loka-lokae (di samping TK Al-Ikhlas Botto), Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Maret 2022 dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sdr, dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama FIRMAN anak sah dari pasangan suami istri bapak H Ambo Tuo dan ibu Hj. Kano, lahir di Bone, 15 Mei 1979,
2. Bahwa Nama dan tahun kelahiran pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon dengan Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon. mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah FIRMAN, lahir di Bone, 15 Mei 1979 sedangkan di dalam Paspor Tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Azmar bin Ghaning Lahir di Bone, 15 Mei 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan penulisan Nama dan Tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin merantau ke Malaysia, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya,
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang:

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979, anak sah dari pasangan suami istri ayah H. Ambo Tuo dan ibu Hj. Kano, bersesuaian dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el). Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditentukan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, pada pokoknya mengatakan bahwa data diri Pemohon yang benar adalah atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979, anak sah dari pasangan suami istri ayah H. Ambo Tuo dan ibu Hj. Kano, bersesuaian dengan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP atas nama Firman, NIK 7314111505790001, diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7314-LT-07032017-0109 atas nama Firman, yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7314111201100015 atas nama Kepala Keluarga Firman yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda **P-3**;
4. Surat Keterangan Beda Nama No. 141/147/DBT/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botto pada tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Paspor No. C6047213 atas nama Azmar Bin Ghaning, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Palopo tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai P-3 dan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan dokumen asli dan keseluruhan bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyatakan bahwa data diri Pemohon yang benar adalah Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979 Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Loka-lokae, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa identitas dalam dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979, sedangkan dalam paspor Pemohon disebutkan bahwa identitasnya adalah atas nama Azmar Bin Ghaning lahir di Bone tanggal 15 Mei 1982;
- Bahwa perbedaan identitas pada dokumen-dokumen tersebut menyebabkan Pemohon kesusahan dalam mengurus atau membuat paspor lagi;
- Bahwa di lingkungan sekitarnya Pemohon hanya dipanggil dengan nama Firman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa identitas Pemohon dalam paspor bisa keliru;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin merantau ke Malaysia keperluan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen KTP dan Paspor Pemohon, dan saksi membenarkan bahwa foto dari kedua identitas tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

2. **SUMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyatakan bahwa data diri Pemohon yang benar adalah Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979 Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Loka-lokae, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa identitas dalam dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979, sedangkan dalam paspor Pemohon disebutkan bahwa identitasnya adalah atas nama Azmar Bin Ghaning lahir di Bone tanggal 15 Mei 1982;
- Bahwa perbedaan identitas pada dokumen-dokumen tersebut menyebabkan Pemohon kesusahan dalam mengurus atau membuat paspor lagi;
- Bahwa di lingkungan sekitarnya Pemohon hanya dipanggil dengan nama Firman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa identitas Pemohon dalam paspor bisa keliru identitasnya;



- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin merantau ke Malaysia keperluan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen KTP dan Paspor Pemohon, dan saksi membenarkan bahwa foto dari kedua identitas tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon, atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979 tetapi dalam paspor Pemohon disebutkan bahwa Pemohon beridentitas atas nama Azmar Bin Ghaning lahir di Bone tanggal 15 Mei 1982;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas menyebabkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus administrasi dalam hal membuat paspor lagi;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon tersebut adalah hak sepenuhnya dari Pemohon dan juga pula untuk kepentingan Pemohon, namun demikian akan dilihat terlebih dahulu kebenaran dan kesesuaian identitas semula dari Pemohon, sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) tentang siapa sebenarnya pemohon ini;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Pemohon berdomisili di Dusun IV Loka-lokae, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase,



Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

1. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
3. **NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. **kartu tanda penduduk yang masih berlaku** atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. **kartu keluarga;**
 - c. **akta kelahiran**, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:
 - a. nama;
 - b. tanggal lahir;



- c. tempat lahir; dan
 - d. nama orang tua.
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka diketahui bahwa Pemohon beridentitas atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979, namun pada bukti P-5 disebutkan bahwa identitas Pemohon tercatat atas nama Azmar Bin Ghaning lahir di Bone tanggal 15 Mei 1982. Sebagaimana keterangan para saksi di persidangan bahwa di paspor pemohon tersebut (P-5) terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam hal identitas pemohon. Sehingga terjadi perbedaan informasi mengenai data kependudukan (P-1 sampai P-3) dengan data imigrasi (P-5) pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun data diri Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen imigrasi tersebut berbeda, namun setelah mencermati pas foto dalam bukti P-1 dan P-5. Hakim berpendapat bahwa foto dalam dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon. Begitupula para saksi yang menerangkan bahwa foto dalam bukti P-1 dan P-5 tersebut adalah benar Pemohon. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti P-4 yang menerangkan pada pokoknya bahwa orang yang bernama Firman (sebagaimana dalam bukti P-1 sampai P-3) adalah orang yang sama dengan Azmar Bin Ghaning (sebagaimana dalam bukti P-6);

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa paspor seharusnya memiliki informasi mengenai identitas yang sama dengan identitas kependudukan. Karena selain identitas kependudukan menjadi dasar dalam penerbitan paspor, identitas kependudukan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi dikala orang mengurus paspor. Sehingga jika dikaitkan dengan masalah Pemohon, dimana Pemohon hendak membuat paspor lagi untuk perjalanan ke luar negeri. Maka nantinya paspor tersebut harus dibuat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas yaitu berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon (sebagaimana bukti P-1 sampai P-3), yang menyebutkan bahwa identitas Pemohon adalah atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim berpendapat untuk kepentingan administrasi yang baik dan teratur serta keperluan Pemohon dalam membuat paspor lagi, maka Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon adalah atas nama Firman, lahir di Bone, 15 Mei 1979 sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sangat perlu untuk kepastian hukum seorang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa semua petitum Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah atas nama Firman, lahir di Bone, tanggal 15 Mei 1979, sebagaimana termuat dalam Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 1 April 2022 oleh Fuadil Umam, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Antar, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)